



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

TITIN, beralamat di Kp. Pasir Angin RT 001 RW 008 Desa Limusnunggal Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 31 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 2 Februari 2023 di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd. tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd. tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca relaas panggilan sidang kepada Pemohon;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 10 Februari 2023, di mana Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa memberi alasan apapun meskipun telah diperintahkan untuk hadir sebagaimana Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd. tanggal 2 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang tidak hadir tanpa memberi alasan apapun meskipun telah dipanggil secara patut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Cibadak sebagaimana Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd., maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.) perkara tersebut dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas Hukum Acara Perdata Indonesia yang menganut peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement*

Halaman 1 dari 3. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H.I.R.), Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkara ini menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat gugurnya perkara *a quo* dengan cara mencoret perkara tersebut dari Buku Register di Pengadilan Negeri Cibadak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (H.I.R.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan **gugur** perkara permohonan **Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd.** atas nama Pemohon **TITIN** tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat gugurnya perkara tersebut dengan cara mencoret perkara permohonan Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd. tersebut dari Register Induk Perkara Permohonan pada tahun yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Cibadak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT** tanggal **10 FEBRUARI 2023**, oleh **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUHAMMAD INDRA LESMANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD INDRA LESMANA, S.H., M.H.

FERDI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000, 00
2. Biaya proses	: Rp 50.000, 00
4. Redaksi	: Rp 10.000, 00
5. Meterai	: Rp 10.000, 00
Jumlah	: Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)